



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 116-K/PM. II-08/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Serang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Sumbadi
Pangkat/NRP	: Kapten Inf/2910068490368
Jabatan	: Danki B Secaba Rindam Jaya
Kesatuan	: Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir	: Purbalingga, 23 Maret 1968
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl. Asrama Rindam Jaya RT. 02/05 Flat Shinta Lt. 03 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-03/A-03/II/2021 tanggal 6 Februari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Kep/34/V/2021 tanggal 27 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/44/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Hal 1 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/116/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/116/PM.II-08/AD/VI/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/116/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
 - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
 2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/44/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 2 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 10
(sepuluh) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
C.q. TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi.
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang
(DPO)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sejumlah
Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa
sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi
Nomor LP-03/A-03/XII/2020/Idik tanggal 28 Desember
2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka
tertanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Penyidik
Denpom Jaya/2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap
persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang
yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta
Nomor B/1988/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.
2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta
Nomor B/2062/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.
3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta
Nomor B/2225/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Hal 3 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Rindam Jaya/Jayakarta telah memberikan jawaban sesuai surat dari Danrindam Jaya/Jayakarta Nomor B/1725/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Sumbadi, Kapten Inf NRP 2910068490368, Jabatan Danki B Secaba Rindam Jaya/Jayakarta tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 November 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Hal 4 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Hal 5 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Hal 6 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan surat dari Danrindam Jaya/Jayakarta Nomor B/1725/IX/2021 tanggal 14 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa a.n. Sumbadi, Kapten Inf NRP 2910068490368, Jabatan Danki B Secaba Rindam Jaya/Jayakarta tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 4 November 2020 s.d. sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut: Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal empat bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Rindam Jaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

Hal 7 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kapten Inf Sumbadi (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1981 dan mengikuti Secapa Reg tahun 2000, setelah itu mengikuti Sussarcab Inf tahun 2000, setelah selesai ditugaskan di Rindam Jaya sampai sekarang hingga saat ini melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 29100568490368.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2020, sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kekesatuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan melalui Daftar Pencarian Orang Nomor 11/DPO/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020.

Hal 8 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



5. Bahwa Pada tanggal 28 Desember 2020 Kesatuan Rindam Jaya telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2020 sesuai laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2020/Idik dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali kekesatuan, sehingga Terdakwa tidak dapat memberi keterangan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 atau selama lebih kurang 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas/disersi tidak pernah minta ijin kepada Dansat dan Pejabat lainnya yang berwenang, dan Terdakwa tidak menggunakan kendaraan dinas dan tidak membawa alat perlengkapan perang, senjata api, munisi dan bahan peledak inventaris Kesatuan serta barang-barang inventaris lainnya.

8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang yang menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 9 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Inf Suhanto (Saksi-1) dan Sertu Hery Supriyatno (Saksi-2) dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama Lengkap : Suhanto
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 625112
Jabatan : Kaurum Secaba
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 28 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam Jaya RT 06 RW
05, Kelurahan Gedong, Pasar
Rebo Jakarta Timur

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sama-sama berdinas di Kesatuan Rindam Jaya hanya sebatas hubungan dinas dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Hal 10 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, saat pengecekan apel pagi, Terdakwa diketahui tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif sehingga Saksi sulit berkomunikasi dengan Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi bersama dengan Paur Pam Secaba Rindam Jaya Letda Inf Zaenal mendatangi rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dirumah.
6. Bahwa Kesatuan juga telah berusaha melakukan pencarian di bekas rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kalisari RT 14 RW 09 Jakarta Timur dan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa di Purwokerto namun Terdakwa juga tidak ditemukan juga sampai sekarang ini.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mempunyai dedikasi yang baik dalam bertugas.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris atau perlengkapan milik Satuan.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
11. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal 11 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

Saksi-2

Nama Lengkap : Hery Supriyatno
Pangkat, NRP : Sertu, 31990323390579
Jabatan : Baurpam Urum Secaba
Kesatuan : Rindam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 13 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Bhakti Abri RT 05 RW 009
Nomor 80, Kelurahan Sukamaju
Baru Tapos Depok

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 pada saat Terdakwa mulai dinas di Satdik Secaba Rindam Jaya dan Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan sekarang belum menyerahkan diri atau belum tertangkap.
3. Bahwa Saksi-1, Saksi dan Letda Inf Zaenal mendatangi kediaman Terdakwa di Asrama Rindam Jaya RT 02 RW 05 Flat Shinta lantai 3 namun Terdakwa tidak ada dan hanya bertemu dengan Sdri. Panca Yulia (istri Terdakwa) lalu menjelaskan bahwa Terdakwa sudah pergi sejak hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB dan tidak tahu pergi kemana.

Hal 12 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 Saksi-1, Saksi dan Letda Inf Zaenal pergi ke kontrakan yang dulu pernah ditempati oleh Terdakwa di Jalan Bulaksari RT 14 RW 09 Nomor 29 Kalisari Jakarta Timur namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris atau perlengkapan milik Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danki B Secaba Rindam Jaya/Jayakarta dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP 2910068490368.
2. Bahwa Terdakwa Kapten Inf Sumbadi NRP 2910068490368 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danrindam Jaya/Jayakarta Nomor B/1725/IX/2021 tanggal 14 September 2021.

Hal 13 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 28 Desember 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO), seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa penetapan status Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang sehingga kesatuan meminta bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa karena meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

Hal 14 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Hal 15 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danki B Secaba Rindam Jaya/Jayakarta dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP 2910068490368.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya/Jayakarta dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Danrindam Jaya/Jayakarta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Hal 16 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020 kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2020/Idik tanggal 28 Desember 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 17 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur keempat : “lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 18 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Danki B Secaba Rindam Jaya/Jayakarta dengan pangkat terakhir Kapten Inf NRP 2910068490368.

Hal 19 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor Nomor Kep/34/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Kapten Inf NRP 2910068490368, Kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Hal 20 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya/Jayakarta dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Danrindam Jaya/Jayakarta melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi, menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Hal 21 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



4. Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 2020 kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Jaya/2 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-03/A-03/XII/2020/Idik tanggal 28 Desember 2020 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom Jaya/2 pada tanggal 28 Desember 2020 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Rindam Jaya/Jayakarta dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Hal 22 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 November 2020 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya/Jayakarta dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Hal 23 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 28 Desember 2020 atau selama 54 (lima puluh empat) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 54 (lima puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Hal 24 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepantasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Hal 25 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak lagi memiliki sikap disiplin sebagai seorang prajurit, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya/Jayakarta.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danrindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.

Hal 26 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 17 September 2021 atau selama lebih kurang 317 (tiga ratus tujuh belas hari) hari atau selama 10 (sepuluh) bulan dan 17 (tujuh belas) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 4 November 2020 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 17 September 2021 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 27 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi.
2. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO)

Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Sumbadi, kapten Inf, NRP 2910068490368, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi.
 - b. 1 (satu) lembar Daftar Pencarian Orang (DPO).Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Rizki Gunturinda, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270 sebagai Hakim Ketua, serta Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 dan Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2920016820371 dan Panitera Pengganti Haryanti, S.H. Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 28 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Gunturida, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11000000640270

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Panitera Pengganti

Haryanti, S.H.
Letnan Satu Laut (KH/W) NRP 21825/P

Hal 29 dari 29 hlm Putusan Nomor 116-K/PM.II-08/AD/VII/2021